



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 105 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung

keseekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Solok Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Januari 2025.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Edi Erawadi



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR : 105 TAHUN 2024
TENTANG : PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
BARAT, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN
2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK
TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	Jabatan
1.	Erlina	Perempuan	Koto Panjang	Sekretaris Panitia Pemungutan Suara
2.	Indri Destar Diana, S.Ap	Perempuan	Koto Panjang	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
3.	Harvina Sukrina, A.Md, Ak	Perempuan	Koto Panjang	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

4.	Fitri Suriani, A.Md	Perempuan	Pasar Pandan Air Mati	Sekretaris Panitia Pemungutan Suara
5.	Junaidi, A.Md	Laki-laki	Pasar Pandan Air Mati	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
6.	Eva Trisnawati	Perempuan	Pasar Pandan Air Mati	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
7.	Rahmat Safitra, A.Md	Laki-laki	Tanjung Paku	Sekretaris Panitia Pemungutan Suara
8.	Novri Jaya, S.H	Laki-laki	Tanjung Paku	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
9.	Ismi Chandra, S.Ak	Perempuan	Tanjung Paku	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

10.	Jaziarni Rusti, S.H.,M.M	Perempuan	Nan Balimo	Sekretaris Panitia Pemungutan Suara
11.	Silvia	Perempuan	Nan Balimo	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
12.	Adek Sri Putra, S.STP	Laki-laki	Nan Balimo	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
13.	Yayan, S.I. Kom	Laki-laki	Kampung Jawa	Sekretaris Panitia Pemungutan Suara
14.	Nia Kurnia, S.E	Perempuan	Kampung Jawa	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
15.	Asnatul Witri, S.STP.,M.Si	Perempuan	Kampung Jawa	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

16.	Sri Suhartini, S.Sos	Perempuan	Laing	Sekretaris Panitia Pemungutan Suara
17.	Irfadli Jusan, S.H	Laki-laki	Laing	Staf urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
18.	Rahmat Qurniadi, S.H	Laki-laki	Laing	Staf urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SOLOK
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,
 Edi Erawadi